

## ABSTRAKSI

Tugas kurator adalah untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Kurator berwenang dan bertugas melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004). Pemberesan harta pailit harus dijual di muka umum atau dilelang sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan di muka umum atau dilelang tidak berhasil, maka penjualan harta pailit dapat dilakukan secara di bawah tangan dengan izin dari hakim pengawas.

Ada beberapa penyebab lelang gagal, antara lain: apabila dalam lelang yang dilakukan oleh kurator tidak ada satupun Peserta Lelang yang mengikuti lelang; apabila penawaran yang diajukan oleh para Peserta Lelang terlalu rendah atau di bawah Nilai Limit yang sudah ditentukan sebelumnya; adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Setelah penjualan secara lelang gagal dilaksanakan maka kurator menjual harta pailit secara dibawah tangan. Kurator dalam menjual harta pailit secara di bawah tangan harus bertanggung jawab apabila ada pihak yang dirugikan. Tanggung jawabnya berupa tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab secara administratif.

**Kata kunci : tugas kurator, gagal lelang, penjualan di bawah tangan, tanggung jawab kurator.**